



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daniel Padatu Anak Dari Ruben Padatu;
2. Tempat lahir : Balombong Tana Toraja (Sul-Sel);
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sembuak Warod RT. 3 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan atau Desa Tanjung Lapang RT. 14 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Daniel Padatu Anak Dari Ruben Padatu ditangkap pada tanggal 29 Juni 2018;

Terdakwa Daniel Padatu Anak Dari Ruben Padatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 32/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln tertanggal 20 September 2018; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 14 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **memiliki** narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/ bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol sebelas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 3 (tiga) lembar kertas alumunium foil pembungkus rokok;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu-abu dengan nomor Sim Card : 081221433535 dan nomor Imei : 867602010868660 dan 867602030868678;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : KU 2167 SB dengan Nomor mesin : E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ156575 beserta kunci.

### Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa **DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena akan membantu orang tua Terdakwa dalam bekerja di kebun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

-----Bahwa terdakwa DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Simpang Tiga SPP Desa Malinau Sebrang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 22.30 Wita Saksi ERIK PALUNGAN dan saksi ALI SUPROBO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu dari Mansalong menuju Malinau, berdasarkan informasi tersebut Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO beserta anggota Resnarkoba Polres Malinau lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian sesampainya di Simpang Tiga SPP Desa Malinau Sebrang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor yang diduga sedang membawa narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO memberhentikan dan mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut, yang mengaku bernama DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU. Kemudian Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas aluminium foil di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna abu-abu di dalam kantong bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang digunakan oleh tersangka. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan interogasi di TKP bahwa tersangka mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Sdr. SER di Mansalong Kab. Nunukan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Juni 2018 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model: EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2018 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram diambil/disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model: EHA401 memiliki berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di timbang kembali dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6515/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3096/2018/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Simpang Tiga SPP Desa Malinau Sebrang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 22.30 Wita Saksi ERIK PALUNGAN dan saksi ALI SUPROBO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu dari Mansalong menuju Malinau, berdasarkan informasi tersebut Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO beserta anggota Resnarkoba Polres Malinau lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian sesampainya di Simpang Tiga SPP Desa Malinau Sebrang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor yang diduga sedang membawa narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO memberhentikan dan mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut, yang mengaku bernama DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU. Kemudian Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas alumunium foil di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna abu-abu di dalam kantong bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam yang digunakan oleh tersangka. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan interogasi di TKP bahwa tersangka mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari Sdr. SER di Mansalong Kab. Nunukan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Juni 2018 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model: EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2018 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram diambil/ disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model: EHA401 memiliki berat bruto 0,04 (nol koma nolempat) gram, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di timbang kembali dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6515/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3096/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KETIGA:**

-----Bahwa terdakwa DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Simpang Tiga SPP Desa Malinau Sebrang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 22.30 Wita Saksi ERIK PALUNGAN dan saksi ALI SUPROBO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu dari Mansalong menuju Malinau, berdasarkan informasi tersebut Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO beserta anggota Resnarkoba Polres Malinau lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan. Kemudian sesampainya di Simpang Tiga SPP Desa Malinau Sebrang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor yang diduga sedang membawa narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO memberhentikan dan mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut, yang mengaku bernama DANIEL PADATU Anak Dari RUBEN PADATU. Kemudian Saksi ERIK PALUNGAN dan Saksi ALI SUPROBO melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas alumunium foil di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna abu-abu di dalam kantong bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam yang digunakan oleh tersangka. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan interogasi di TKP bahwa tersangka mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Sdr. SER di Mansalong Kab. Nunukan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Juni 2018 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model: EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2018 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram diambil/ disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model: EHA401 memiliki berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di timbang kembali dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6515/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3096/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa TERDAKWA tidak sedang dalam masa rehabilitasi penyalahguna narkotika jenis sabu;

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Ali menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita di simpang tiga SPP Desa Malinau Sebrang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa cara saksi menangkap Terdakwa adalah pada saat di jalan mengendarai motor saksi dan saksi Ali mempepet dan berusaha menghentikan dengan Terdakwa dengan mengatakan "kami polisi" terus terdakwa berusaha melajukan gas motornya namun saksi Ali menarik baju Terdakwa dari belakang dan akhirnya Terdakwa dan saksi Ali berdua sama-sama terjatuh. Lalu terdakwa saksi amankan dipinggir jalan untuk digeledah;
- Bahwa pada saat saksi penangkapan dan pengeledahan, saksi menemukan dibagian saku celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) poket yang diduga sabu yang dibungkus aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 2167 SB juga saksi amankan;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Mansalong dengan cara membelinya dari saudara Ser di Mansalong Nunukan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu dengan saudara Ser untuk memesan sabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang umum yang ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat mau ditangkap karena ketika saksi berkata "kami polisi", terdakwa langsung gaspol motornya untuk berusaha kabur, namun saksi Ali menarik baju Terdakwa dari belakang sehingga kedua-duanya sama-sama terjatuh;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat dengan masalah narkoba;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) poket/bungkus Narkoba Jenis sabu dengan Berat bruto 0,11 (Nol Koma sebelas) gram kemudian disihkan sebanyak 0,04 (Nol koma nol empat) Gram dan sisanya 0,07 (Nol Koma Nol tujuh) gram, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna abu-abu dengan nomor Sim Card: 081221433535 dan Nomor Imei: 867602010868660 dan 867602030868678 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : KU 2167 SB dengan nomor Mesin : E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka : MH3SE8860HJ156575 beserta kunci adalah benar barang bukti yang diamankan saksi dan saksi Ali pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ali Suprobo Bin Djuwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Erik menangkap terdakwa karena masalah Narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita di simpang tiga SPP Desa Malinau Seberang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat ditangkap hanya sendiri saja naik motor hendak pulang ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, tetapi saksi menanyakan akan digunakan dimana;
- Bahwa saksi mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa cara saksi menangkap Terdakwa adalah pada saat di jalan mengendarai motor saksi dan saksi Erik mempepet dan berusaha menghentikan dengan Terdakwa dengan mengatakan "kami polisi" terus terdakwa berusaha melajukan gas motornya namun saksi menarik baju Terdakwa dari belakang dan akhirnya Terdakwa dan saksi berdua sama-sama terjatuh. Lalu terdakwa saksi Erik amankan dipinggir jalan untuk digeledah;
- Bahwa pada saat saksi Erik penangkapan dan penggeledahan, saksi Erik menemukan dibagian saku celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) poket yang diduga sabu yang dibungkus aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 2167 SB juga saksi amankan;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Mansalong dengan cara membelinya dari saudara Ser di Mansalong Nunukan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu dengan saudara Ser untuk memesan sabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang umum yang ikut menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi ada di tes urine atau tidak karena melakukan tes urine adalah kewenangan penyidik;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah memakai sabu beberapa hari sebelum ditangkap tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan Berat bruto 0,11 (Nol Koma sebelas) gram kemudian disihkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 0,04 (Nol koma nol empat) Gram dan sisanya 0,07 (Nol Koma Nol tujuh) gram, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna abu-abu dengan nomor Sim Card: 081221433535 dan Nomor Imei: 867602010868660 dan 867602030868678 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : KU 2167 SB dengan nomor Mesin : E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka : MH3SE8860HJ156575 beserta kunci adalah benar barang bukti yang diamankan saksi dan saksi Erik pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Samsu Bin Macang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh polisi karena masalah narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita di simpang tiga SPP Desa Malinau Sebrang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa polisi ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi melihat Polisi ada menemukan sabu dibagian saku celana depan sebelah kanan yang dibungkus aluminium foil, 1 ( satu) buah Handphone merk Xiami disaku sebelah kiri dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 2167 SB yang diamankan oleh polisi;
- Bahwa sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang ditanyakan oleh polisi, saksi mendengar sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada 1 (satu) orang lagi saksi umum yang ikut menyaksikannya bersama dengan 2 (dua) orang polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat itu Terdakwa dari Mansalong mau pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna



hitam sendiri;

- Bahwa Sabu tersebut pihak polisi yang mengambil dan menemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai ijin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada lampu sorot jalanan yang menjadi penerangan;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi sedang berada di rumah kemudian diminta oleh Polisi untuk menjadi saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dilokasi penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi penangkapan, Terdakwa sudah diamankan oleh polisi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan Berat bruto 0,11 (Nol Koma sebelas) gram kemudian disihkan sebanyak 0,04 (Nol koma nol empat) Gram dan sisanya 0,07 (Nol Koma Nol tujuh) gram, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna abu-abu dengan nomor Sim Card: 081221433535 dan Nomor Imei: 867602010868660 dan 867602030868678 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : KU 2167 SB dengan nomor Mesin : E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka : MH3SE8860HJ156575 beserta kunci adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap polisi karena membawa sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita di simpang tiga SPP Desa Malinau Sebrang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan Berat bruto 0,11 (Nol Koma sebelas) gram kemudian disihkan sebanyak 0,04 (Nol koma nol empat) Gram dan sisanya 0,07 (Nol Koma Nol tujuh) gram, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna abu-abu dengan nomor Sim Card: 081221433535 dan Nomor Imei: 867602010868660 dan 867602030868678, 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 2167 SB dengan nomor Mesin: E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ156575 beserta kunci;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Ser di Mansalong dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2017 dan baru pertama kali beli sabu dari saudara Ser di Mansalong;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Ser dari teman Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa sudah menggunakan sabu, terdakwa beli di Malinau di tempat Robert sudah sebanyak 3 ( tiga) kali;
- Bahwa terdakwa beli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri supaya semangat kerja di kebun Terdakwa di daerah Tanjung Lapang;
- Bahwa cara terdakwa memesan sabu kepada saudara Ser adalah melalui teman Terdakwa yang bernama saudara Riyan menelpon dahulu kepada saudara Ser untuk menanyakan ada tidaknya sabu. Kemudian setelah dapat kabar adanya sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke Mansalong untuk membeli sabu;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine oleh polisi;
- Bahwa Motor yang terdakwa pakai adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah atau tidak dalam masa direhabilitasi karena memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan Berat bruto 0,11 (Nol Koma sebelas) gram kemudian disihkan sebanyak 0,04 (Nol koma nol

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat) Gram dan sisanya 0,07 (Nol Koma Nol tujuh) gram, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna abu-abu dengan nomor Sim Card: 081221433535 dan Nomor Imei: 867602010868660 dan 867602030868678 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : KU 2167 SB dengan nomor Mesin : E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka : MH3SE8860HJ156575 beserta kunci adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 6515/NNF/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 3096/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto  $\pm$  0,017 gram milik Terdakwa Daniel Padatu Anak dari Ruben Padatu adalah benar kristal *metamfetamine*, terddaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol sebelas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 3 (tiga) lembar kertas alumunium foil pembungkus rokok;
3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu-abu dengan nomor Sim Card : 081221433535 dan nomor Iimei : 867602010868660 dan 867602030868678;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : KU 2167 SB dengan Nomor mesin : E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ156575 beserta kunci.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita di simpang tiga SPP Desa Malinau Sebrang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan Berat bruto 0,11 (Nol Koma sebelas) gram kemudian disihkan sebanyak 0,04 (Nol koma nol empat) Gram dan sisanya 0,07 (Nol Koma Nol tujuh) gram, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna abu-abu dengan nomor Sim Card: 081221433535 dan Nomor Imei: 867602010868660 dan 867602030868678, 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 2167 SB dengan nomor Mesin: E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ156575 beserta kunci;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa selain Pihak Kepolisian ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu saksi Samsu dan saudara Marlan;
- Bahwa benar 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan Berat bruto 0,11 (Nol Koma sebelas) gram kemudian disihkan sebanyak 0,04 (Nol koma nol empat) Gram dan sisanya 0,07 (Nol Koma Nol tujuh) gram adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Mansalong dengan cara membeli dari saudara Ser di Mansalong Nunukan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu dengan saudara Ser untuk memesan sabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2017 dan baru pertama kali beli sabu dari saudara Ser di Mansalong dan 3 (tiga) kali beli di Malinau di tempat saudara Robert;
- Bahwa benar terdakwa beli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri supaya semangat kerja di kebun Terdakwa di daerah Tanjung Lapang;
- Bahwa benar Motor yang terdakwa pakai adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Daniel Padatu Anak dari Ruben Padatu dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, atau membawa narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 6515/NNF/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 3096/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  gram milik Terdakwa Daniel Padatu Anak dari Ruben Padatu adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di Simpang 3 SPP Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau karena Membawa dan memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dibeli dari Saudara SER di Mansalong seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna abu-abu disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram disaku sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa bukti HP merk Xiaomi warna abu-abu Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu saudara Riyan untuk mencari orang yang menjual sabu, kemudian saudara Riyan menghubungkan Terdakwa dengan saudara Ser di Mansalong, setelah itu Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma empat belas) gram kemudian Terdakwa membawa ke Malinau lalu ditangkap Pihak Kepolisian dalam kepemilikan Terdakwa, sedangkan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2167 SB adalah motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa kendaraai saat pergi ke Mansalong membeli sabu;
- Bahwa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat belas) gram tersebut rencananya Terdakwa akan gunakan supaya Terdakwa kuat dan badan terasa segara ketika bekerja dikebun;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Terdakwa pergi ke Mansalong untuk membeli sabu kepada saudara Ser seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian membawanya ke Malinau, tetapi pada saat sampai di wilayah hukum Kab. Malinau Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sedang membawa sabu, sehingga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya didalam kepemilikan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa akan membantu orang tuanya bekerja di kebun, karena Terdakwa menggunakan sabu hanya sekedar agar badan Terdakwa terasa segara dan kuat saat membantu orang tua bekerja di kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan akan menjatuhkan pidana penjara yang patut terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol sebelas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) lembar kertas alumunium foil pembungkus rokok dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu-abu dengan nomor Sim Card : 081221433535 dan nomor Imei : 867602010868660 dan 867602030868678 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 2167 SB dengan Nomor mesin: E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ156575 beserta kunci yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang sah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Padatu Anak dari Ruben Padatu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Daniel Padatu Anak dari Ruben Padatu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol sebelas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 3 (tiga) lembar kertas alumunium foil pembungkus rokok;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu-abu dengan nomor Sim Card : 081221433535 dan nomor Imei : 867602010868660 dan 867602030868678.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 2167 SB dengan Nomor mesin: E3R2E-1570815 dan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ156575.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)